



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR : 05 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Ilham D.K. Wardana / NIM: 17.1.2.002**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. **Ilham D.K. Wardana / NIM: 17.1.2.002**, yaitu:
- 1. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing I)**
2. Adriandi Kasim, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing II)
- Dengan Judul: **Implementasi Penyelesaian Harta Bersama yang di dalamnya Terdapat Sita Marital di Pengadilan Agama Manado.**
- Kedua** : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 05 Januari 2021

(Dekan,


Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.